



PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Mudahaman Saragih, laki-laki, Tempat tanggal lahir Pulous Hanopan 03 Mei 1978, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Simanabun, Kec. Silou Kahean, Kab Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nicholas Sutrisman, S.H., M.H., Ruben Sandi Yoga Utama Panggabean, S.H., M.H., Tua Raja Marpaung, S.H., M.H., dan Berfikir Zebua, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada “Lembaga Bantuan Hukum Buruh Provinsi Sumatera Utara”, yang beralamat kantor di Jalan Sekip Gg. Suropati No.5, Kelurahan Sei Putih Timur 1, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register 1115/Perk.PHI/2022/PN.Mdn tanggal 04 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN :

1. PT. Global Karai Energi, yang beralamat kantor di GD. PT. BERSAUDARA, Jalan PENJERNIHAN I No.38 BENDUNGAN HILIR, TANAH ABANG, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta (Indonesia) dengan lokasi Operasi perusahaan di Parapat Hulan Desa Simanabun, Kecamatan Silou Kahean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Riza Husni selaku Direktur yang memberikan kuasa kepada Abdi MT. Purba, S.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada “Kantor Lembaga Bantuan Hukum FERARI (Federasi Advokat Republik Indonesia) Siantar-Simalungun Abdi MT. Purba, S.H., & Rekan”, yang beralamat kantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 87, Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.187/LBH/XI/2022 tanggal 21 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. PT. Bersaudara Investco Energi yang beralamat di GD. PT. BERSAUDARA LT. 2A, JL. PENJERNIHAN I No.38 BENDUNGAN HILIR, TANAH ABANG, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta (Indonesia), Dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Riza Husni selaku Direktur yang memberikan kuasa kepada Abdi MT. Purba, S.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada "Kantor Lembaga Bantuan Hukum FERARI (Federasi Advokat Republik Indonesia) Siantar-Simalungun Abdi MT. Purba, S.H & Rekan", yang beralamat kantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 87, Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 186/LBH/XI/2022, tertanggal 21 November 2022 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), yang beralamat di Jalan Trunojoyo Blok M – I No 135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Tonny Bellamy selaku General Manager Unit Induk Distribusi Sumatera Utara yang memberikan kuasa kepada Sahala H.F. Siagian, S.H., M.H., Helbi Dahril, S.H., Hosea Ryan Valenthio, S.H., Sabar Silaban, S.H., dan Desran J.W. Saragih, S.H., kesemua adalah Pegawai yang bertugas pada PT. PLN, berdasarkan Surat Kuasa No.0114.SKU/HKM.05.01/F08000000/2022, tertanggal 30 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkadan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 04 Oktober 2022 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada tanggal 07 Oktober 2022 dalam Register Nomor: 270/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Bekerja Kepada Tergugat I, sejak April Tahun 2016 dengan jabatan Divisi Maintance Umum sesuai dengan Surat Keterangan

Halaman 2
Putusan Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



- Bekerja yang diterbitkan oleh PT. Global Karai Energi dan ditempatkan di lokasi Parapat Hulan, Desa Simanabun, Kec. Silou Kahean, Kab. Simalungun (Copy terlampir), dan menerima upah sebesar Rp. 2.700.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) per bulannya dari PT. Global Karai Energi;
2. Bahwa pada Pertengahan bulan Febuari 2022, Penggugat diberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja tertulis dalam surat Tanggal 26 Januari 2022 di Perusahaan Tergugat I (Yang berada di Parapat Hulan Desa Simanabun Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara) dan Penggugat tidak diperbolehkan lagi masuk bekerja;
Dimana dalam Surat tersebut, menggunakan Kop Surat Tergugat I, tetapi tercantum nama Perusahaan Tergugat II dibawah yang menandatangani;
 3. Bahwa sejak menerima surat itu, Penggugat tetap masuk tapi tidak diperbolehkan lagi untuk masuk ataupun bekerja, bahkan sejak itu gaji Penggugat tidak diberikan oleh Tergugat I seperti biasanya;
 4. Bahwa selama bekerja penggugat bekerja di Perusahaan Tergugat, Penggugat selalu bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab;
 5. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dialami Penggugat bertentangan dengan UU No.2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jo. UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Ketenagakerjaan) Jo. Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;
 6. Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah berupaya menempuh jalur perundingan bipartit, tetapi tidak mendapatkan tanggapan dari Perusahaan (Copy Terlampir);
 7. Bahwa berhubung upaya penyelesaian melalui perundingan Bipartit tidak di respon oleh Tergugat. Maka, pada tanggal 21 Maret 2022, Penggugat mengajukan permohonan mediasi / pencatatan perselisihan ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Simalungun untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial secara mediasi sebagaimana tertuang dalam pasal 8 Undang-undang no 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 8. Bahwa upaya penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara mediasi melalui kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Simalungun, tidak menemukan titik temu antara Penggugat dan para Tergugat;



Sehingga tanggal 18 April 2022, Dinas ketenagakerjaan Kabupaten Simalungun mengeluarkan Anjuran No. 560/203/23.4/ 2022, dimana menganjurkan sebagai Berikut:

- a. Agar Pengusaha mempekerjakan kembali Pekerja/Buruh;
 - b. Agar Pengusaha menjatuhkan hukuman terhadap pekerja/buruh berupa Surat Teguran/ Surat Peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan;
 - c. Agar Kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepulu) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini.
9. Bahwa Penggugat menolak Anjuran Dinas ketenagakerjaan Kabupaten Simalungun tersebut, dikarenakan Anjuran Dinas ketenagakerjaan Kabupaten Simalungun secara jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jo. Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
10. Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, yang menyatakan dalam hal anjuran tertulis ditolak salah satu Pihak, maka salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat, oleh karenanya Penggugat melalui kuasanya mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo adalah cukup berdasarkan hukum;
11. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa perundingan Bipartit, tanpa penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, tidak sesuai dengan prosedur, bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jo. Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, adalah sangat merugikan Penggugat dengan hilangnya pekerjaan yang dapat melangsungkan hidup Penggugat dan keluarga Penggugat (Penggugat adalah tulang punggung bagi keluarga); Maka, demi hukum para Tergugat secara Tanggung Renteng wajib memberikan kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai dan sekaligus Sebesar Rp. 43.470.000,-(Empat Puluh Tiga Juta Empat ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Uang Pesangon 6 x 2 x Rp. 2.700.000	= Rp.32.400.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp. 2.700.000	= Rp. 5.400.000,-
Uang Perobatan Rp. 37.800.000 X 15 %	= <u>Rp.5.670.000,-+</u>
Total	= Rp.43.470.000,-

12. Bahwa oleh karena Tindakan Tergugat I melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa perundingan Bipartit, tanpa penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, tanpa sesuai prosedur, bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jo. Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Maka, patutlah dimohonkan agar menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar upah proses selama 6 (Enam) Bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 16.200.000,- (Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

6 x Rp. 2.700.000 = Rp. 16. 200.000,-

13. Bahwa dikarenakan Penggugat telah jelas bekerja kepada Tergugat I, dan Tergugat I telah melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak kepada Penggugat tanpa perundingan Bipartit, tanpa penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, tanpa sesuai prosedur, bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jo. Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Sehingga demi hukum dan keadilan, patutlah dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara aquo, untuk menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;

14. Bahwa untuk menghindari para Tergugat tidak melaksanakan Putusan aquo. Maka, demi hukum dan keadilan patutlah dimohonkan kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah)-/ per-hari keterlambatannya melaksanakan putusan ini sejak dibacakan;

15. Bahwa mengingat, nominal dalam perkara ini tidak mencapai Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah). patutlah dimohonkan kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

16. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti yang cukup otentik dan ekseptional, yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat adalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus agar menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau kasasi;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Cq. Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir dalam persidangan yang telah ditentukan untuk itu serta mengambil keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah karyawan yang bekerja kepada Tergugat I;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I putus sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum para Tergugat secara Tanggung Renteng memberikan kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.43.470.000,-(Empat Puluh Tiga Juta Empat ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
Uang Pesangon $6 \times 2 \times \text{Rp. } 2.700.000$ = Rp.32.400.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times \text{Rp. } 2.700.000$ = Rp.5.400.000,-
Uang Perobatan $\text{Rp. } 37.800.000 \times 15 \%$ =Rp.5.670.000,- +
Total =Rp.43.470.000,-
5. Menghukum para Tergugat membayar upah proses selama 6 (Enam) Bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 16.200.000,- (Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
Upah Proses $6 \times \text{Rp. } 2.700.000$ = Rp. 16.200.000,-
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah)-/ per-hari

Halaman 6

Putusan Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatannya melaksanakan terhitung sejak putusan ini sejak dibacakan;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta meskipun ada upaya perlawanan atau kasasi.
8. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon Keputusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, **Penggugat** hadir Kuasa Hukumnya Nicholas Sutrisman, S.H., M.H., Ruben Sandi Yoga Utama Panggabean, S.H., M.H., Tua Raja Marpaung, S.H., M.H., dan Berfikir Zebua, S.H., sedangkan Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya Abdi MT. Purba, S.H., serta Tergugat III diwakili oleh Kuasa Hukumnya Sahala H.F. Siagian, S.H., M.H., Helbi Dahril, S.H., Hosea Ryan Valenthio, S.H., Sabar Silaban, S.H., Desran J.W. Saragih, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damai akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada persidangan tertanggal 05 Desember 2022 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

A. ERROR IN PERSONA

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 1 (satu) telah keliru dalam menarik PT. Bersaudara Investco Energi in casu Tergugat II sebagai pihak yang digugat, bahwa Bahwa PT. Global Karai Energi in casu Tergugat I dan PT. Bersaudara Investco Energi in casu Tergugat II merupakan badan hukum yang berbeda satu sama lainnya, dimana Penggugat bekerja di PT. Global Karai Energi in casu Tergugat I dan tidak ada kaitannya dengan PT. Bersaudara Investco Energi in casu Tergugat II dan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) in casu Tergugat III;
- b. Bahwa Yahya harahap dalam bukunya Hukum Acara Pedata; Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, mengklarifikasikan Error in persona adalah sebagai berikut:

Halaman 7
Putusan Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



- a. Diskualifikasi in Person, dibagi menjadi 2 (dua):
 - a) Artinya gugatan diajukan oleh pihak yang tidak berhak untuk menggugat.
 - b) Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak cakap melakukan tindakan hukum.
- b. Salah sasaran pihak yang digugat (gemis aanhoed nigheid)
- c. Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium).
- c. Bahwa berdasarkan uraian hal tersebut diatas, error in persona yang dimaksud dalam perkara a quo adalah mengenai salah sasaran pihak yang digugat (gemis aanhoed nigheid), karena pada faktanya tidak ada kaitan antara PT. Global Karai Energi in casu Tergugat I, PT. Bersaudara Investco Energi in casu Tergugat II dan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tergugat II dengan pokok perkara a quo secara hubungan hukum yang apabila dihubungkan dengan gugatan PENGUGAT maka gugatan yang demikian adalah kabur dan tidak jelas dengan menarik PT. Bersaudara Investco Energi in casu Tergugat II sehingga harus ditolak atau gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

B. GUGATAN PREMATUR/ TIDAK JELAS/ dan KABUR

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada butir 13 (tigabelas) telah nyata mengandung kekeliruan dengan menyatakan "bahwa dikarenakan Penggugat telah jelas bekerja kepada Tergugat I, dan Tergugat I telah melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak kepada Penggugat tanpa perundingan Bipartit.....dst" namun dilain sisi yaitu pada bukti yang diajukan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana dalam lampiran:

- a. Permohonan Bipartit kepada PT. Bersaudara Investco Energi in casu Tergugat II, No. 012/LBH.BURUH/2022 tanggal 02 Februari 2022;
- b. Permohonan Bipartit II kepada PT. Bersaudara Investco Energi in casu Tergugat II, No. 018/LBH.BURUH/2022 tanggal 17 Februari 2022;

Undangan Bipartit tersebut tidak pernah disampaikan Penggugat dan atau Kuasa Hukumnya kepada PT. Global Karai Energi in casu Tergugat I selaku pihak dimana Penggugat pernah bekerja, namun undangan Bipartit disampaikan kepada PT. Bersaudara Investco Energi in casu Tergugat II merupakan Badan Hukum yang berbeda



dengan Tergugat I dan tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat;

2. Bahwa berdasarkan uraian hal tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat masih prematur dan/atau Penggugat belum saatnya mengajukan gugatan, sehingga tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Karena sengketa tidak melalui proses yang seharusnya, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU PPHI") yang menyatakan bahwa:

- a. Pasal 3 ayat (1) UU PPHI

Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

- b. Pasal 1 angka 10 UU PPHI

Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

C. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung kekeliruan yang nyata dan bersifat mendasar sebab sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 3 ayat (1) UU PPHI

Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

2. Bahwa tolak ukur Penggugat mengajukan gugatan adalah adanya Perselisihan Hubungan Industrial dengan Tergugat I, namun tidak pernah mengundang Tergugat I untuk menghadiri undangan bipartit sehingga tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta serta uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil Penggugat dalam mengajukan gugatan sangatlah tidak beralasan dan terlalu mengada-ada karena Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat (legal standing), gugatan tidak jelas/kabur (Obscuur libel), karena tidak didukung dengan fakta-fakta hukum yang nyata, oleh karenanya sangatlah beralasan dan berlandaskan hukum bagi Majelis



Hakim yang Terhormat untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklard).

II. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui oleh PARA TERGUGAT dalam jawaban ini;
2. Bahwa hal-hal yang diajukan dan yang diuraikan oleh PARA TERGUGAT dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan bagian ini secara Mutatis Mutandis yang tidak dapat terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada butir 1 yang pada pokoknya mengatakan "bahwa Penggugat bekerja dengan Tergugat I, sejak April tahun 2016 dengan jabatan Divisi Maintance Umum sesuai dengan Surat Keterangan Bekerja yang diterbitkan oleh PT. Global Karai Energidst" adalah dalil yang keliru dan harus ditolak, sebab terhitung sejak PENGGUGAT bekerja yaitu April 2016 di PT. Golbal karai Energi in casu TERGUGAT I, PENGGUGAT sering melakukan tindakan indisipliner selama di divisi tersebut sehingga pada 16 Agustus 2019 PENGGUGAT di mutasikan oleh TERGUGAT I menjadi Junior Operator Turbine Generator;
4. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada butir 2 yang pada pokoknya mengatakan "bahwa pada pertengahan bulan Februari 2022, Penggugat diberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja tertulis dalam surat tanggal 26 Januari 2022 di Perusahaan Tergugat Idst" adalah dalil yang keliru dan harus ditolak sebab :
 - Bahwa sebagaimana diakui oleh TERGUGAT I, bahwa surat tersebut memang tertuliskan tanggal 26 Januari 2022 dan baru diberikan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT di tanggal 28 Januari 2022, hal ini dikarenakan PENGGUGAT mangkir dalam bekerja di tanggal 25 Januari 2022 dalam panggilan yang telah disampaikan oleh TERGUGAT I secara patut, kemudian TERGUGAT I memanggil kembali di tanggal 27 Januari 2022 namun PENGGUGAT masih tidak bisa hadir dan beralasan sedang sakit, dan TERGUGAT I kembali memanggil PENGGUGAT di tanggal 28 Januari 2022 dan baru bisa dihadiri oleh PENGGUGAT;



- Bahwa sebagaimana yang di dalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya yang pada pokoknya mengenai surat yang menggunakan Kop Surat TERGUGAT I, tetapi tercantum nama Perusahaan TERGUGAT II, bahwa Surat tersebut memang benar di terbitkan dan diberikan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, dan terdapat kesalahan pengetikan (clerical error) pada kolom tanda tangan dan TERGUGAT I telah memperbaiki kesalahan pengetikan (clerical error) tersebut, namun Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang dimaksud tersebut masih memakai kop surat, stempel serta di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang dari Perusahaan tempat PENGGUGAT bekerja yaitu PT. Global Karai Energi in casu TERGUGAT I;
 - Bahwa Surat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut ketika diberikan kepada PENGGUGAT, tidak ada keberatan sama sekali dari PENGGUGAT;
5. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada butir 3 (tiga) dan 4 (empat) yang pada pokoknya mengatakan PENGGUGAT selalu bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab adalah dalil yang keliru, tidak benar, mengada-ngada dan harus ditolak sebab PENGGUGAT dalam bekerja sering sekali melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan sebagaimana dalam uraian berikut:
- Bahwa PENGGUGAT bukan kali pertama melakukan kesalahan berat yang bersifat mendesak, dimana PENGGUGAT pernah melakukan tindakan kekerasan kepada atasan PENGGUGAT yang bernama Edi Eko.P (Asisten Plant Manager) dengan menyiramkan kopi panas kepada Edi Eko.P pada hari Selasa, 19 Desember 2017;
 - Bahwa PENGGUGAT juga sering datang terlambat tanpa adanya kordinasi terlebih dahulu dan tertangkap tangan (melalui rekaman CCTV dan Grup Input Data) memanipulasi data saat bekerja di perusahaan TERGUGAT I;
 - Bahwa ketika PENGGUGAT dipanggil oleh HRD untuk menghadiri pertemuan serta memberikan klarifikasi terkait perbuatannya tersebut diatas PENGGUGAT tetap tidak hadir dan tidak memberikan keterangan apapun;
 - Bahwa pada tahun 2019 pernah terjadi kerusakan Turbin Karai 7 yang terjadi karena manipulasi data yang disebabkan oleh PENGGUGAT dan seluruh Tim Operator PH (Power House)



sehingga berdampak pada tidak beroperasinya alat tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi TERGUGAT I dan atas kejadian tersebut TERGUGAT I mengambil kaca perbandingan untuk menindak tegas bagi siapapun yang melakukan manipulasi data;

- Bahwa berdasarkan penilaian kinerja dan kedisiplinan karyawan yang diadakan tanggal 27 Agustus 2021 di perusahaan TERGUGAT I, PENGGUGAT memiliki catatan kedisiplinan yang kurang baik;
6. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada butir 5 (lima) yang pada pokoknya menerangkan “bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dialami Penggugat bertentangan dengan UU. No. 2 Tahun 2004dst” adalah dalil yang keliru, tidak benar, mengada-ngada dan harus ditolak, bahwa TERGUGAT I dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 :

Pasal 52 ayat (2)

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 4; dan
- b. Uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 52 ayat (3)

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tanpa pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).

7. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada butir 6 (enam) dan 7 (tujuh) yang pada pokoknya menerangkan “bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah berupaya menempuh jalur perundingan bipartitdst” adalah dalil yang keliru, tidak benar, mengada-ngada dan harus ditolak, bahwa TERGUGAT I tidak pernah menerima Surat Permohonan Bipartit dari kuasa PENGGUGAT adapun permohonan bipartit tersebut diajukan oleh Kuasa PENGGUGAT kepada PT. Bersaudara Investco Energi in casu TERGUGAT II sebagai induk dari Perusahaan TERGUGAT I sedangkan PENGGUGAT bekerja di PT.



Global Karai Energi in casu TERGUGAT I, dan PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan PT. Bersaudara Investco Energi in casu TERGUGAT II;

8. Bahwa kendati demikian PT. Bersaudara Investco Energi in casu TERGUGAT II selaku induk Perusahaan TERGUGAT I sudah memiliki itikad baik untuk hadir dengan mengirimkan utusan perusahaan guna menjembatani kedua belah pihak dengan permohonan biaya akomodasi kepada Kuasa PENGGUGAT. Hal ini dikarenakan PT. Bersaudara Investco Energi in casu TERGUGAT II adalah badan hukum yang berbeda dengan Perusahaan tempat PENGGUGAT bekerja. Akan tetapi sangat disayangkan Kuasa PENGGUGAT tidak menunjukkan niat dan itikad baiknya untuk me-mediasi dan atau mendamaikan kedua belah pihak, Kuasa Penggugat kemudian berkata “untuk bertemu di Persidangan saja”;
9. Bahwa setelah Kuasa PENGGUGAT mengatakan “untuk bertemu di Persidangan saja”, Kuasa PENGGUGAT kembali mengirimkan Surat Permohonan Bipartit II kepada PT. Bersaudara Investco Energi in casu TERGUGAT II selaku induk Perusahaan TERGUGAT I yang tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT, namun TERGUGAT II selaku induk Perusahaan TERGUGAT I selalu memiliki itikad baik untuk hadir dengan mengirimkan utusan perusahaan guna menjembatani kedua belah pihak dengan permohonan biaya akomodasi kepada Kuasa PENGGUGAT, dan hal ini kembali tidak mendapat tanggapan yang baik oleh Kuasa PENGGUGAT;
10. Bahwa TERGUGAT I merasa permohonan pengajuan mediasi / pencatatan perselisihan ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Simalungun yang diajukan PENGGUGAT tanggal 21 Maret 2022 oleh dianggap terlalu dini dan premature secara legalitas karena berdasarkan hitungan TERGUGAT I jarak dari permohonan bipartit ke mediasi / pencatatan perselisihan ke Dinas Ketenagakerjaan belum menyentuh 30 (tigapuluh) hari kerja dan TERGUGAT I belum pernah menerima Permohonan Bipartit dari Kuasa PENGGUGAT sebagaimana yang telah disampaikan TERGUGAT I sebelumnya;
11. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada butir 10, 11, 12 dan 13 yang pada pokoknya menerangkan “TERGUGAT telah melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa perundingan Bipartit..... dst” adalah dalil yang keliru, tidak benar, mengada-ngada dan harus ditolak, bahwa sebagaimana dalam Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 :

Pasal 52 ayat (2)

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 4; dan
- b. Uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 52 ayat (3)

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tanpa pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).

12. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada butir 11, 12 dan 14 sehingga sangat beralasan untuk di tolak dan dikesampingkan, bahwa TERGUGAT I telah menawarkan dan juga membayarkan hak-hak PENGGUGAT berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut (lebih rinci akan TERGUGAT I sampaikan pada saat Pembuktian) :

- Uang Pengganti Hak Rp. 130.000,-
- Uang Pisah sebesar 10% gaji pokok yakni sebesar Rp. 2.700.000,- x 10% = Rp. 270.000,-
----- Rp. 2.700.000,- (sudah dibayarkan)
- Uang Kebijakan atas Kebijakan Direktur Utama diberikan kebijakan Rp. 7.000.000,- (DITOLAK PENGGUGAT)
- Bahwa sampai saat ini TERGUGAT I masih melakukan Pembayaran iuran BPJS Kesehatan rutin setiap bulannya atas nama PENGGUGAT dan keluarga nya (menunggu putusan PHI keluar);

13. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan TERGUGAT I terhadap PENGGUGAT adalah sah menurut hukum maka tuntutan PENGGUGAT yang menuntut agar TERGUGAT I membayar kompensasi, upah proses adalah dalil yang tidak beralasan dan berdasar hukum;

Halaman 14
Putusan Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



14. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada butir 16 (enambelas) yang memohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan terlebih dahulu, tidak beralasan sehingga harus ditolak dan dikesampingkan, karena yang dimohonkan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur pada Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1971 yaitu satu diantaranya harus ada keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (inkracht van gewijsde) yang berhubungan dengan gugatan;
15. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil serta fakta-fakta TERGUGAT I tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

III. DALAM REKONVENSII

1. Bahwa segala sesuatu yang telah didalilkan dalam bagian Konvensi tersebut diatas mohon dianggap dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini PENGGUGAT KONVENSII untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSII, dan PARA TERGUGAT KONVENSII selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT REKONVENSII;
3. Bahwa TERGUGAT REKONVENSII telah melakukan pelanggaran berat yang bersifat mendesak berupa memanipulasi data dan atau memberikan laporan palsu dengan tidak melakukan pengukuran vibrasi yang seharusnya dilakukan setiap 1 (satu) jam sekali yang merugikan PENGGUGAT I REKONVENSII pada hari Kamis, 20 Januari 2022 pukul 19.00 WIB yang dilakukan TERGUGAT REKONVENSII secara sadar dan tanpa tanggung jawab;
4. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONVENSII terbukti melakukan pelanggaran/kesalahan berat yang bersifat mendesak, maka adalah beralasan hukum apabila PARA PENGGUGAT REKONVENSII memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Surat PENGGUGAT I REKONVENSII Nomor: 002/ADM-HR/ GKE/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 adalah sah menurut hukum, dan menyatakan putus hubungan kerja antara PENGGUGAT I REKONVENSII dengan TERGUGAT REKONVENSII terhitung sejak tanggal 26 Januari 2022;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Cq. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Cq.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) atas alasan tidak memenuhi syarat formil (Putusan Mahkamah Agung No. 239.K/Sip/1986);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan reconvensi PARA PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat PENGGUGAT I REKONVENSI Nomor: 002/ADM-HR/GKE//2022 tanggal 26 Januari 2022 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara PARA PENGGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI terhitung sejak tanggal 26 Januari 2022;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar Pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dapat mengambil putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada persidangan tertanggal 14 Desember 2022 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

Berdasarkan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, pada prinsipnya TERGUGAT menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil yang secara tegas kebenarannya diakui oleh PENGGUGAT. Untuk itu, TERGUGAT berpendapat:

GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (Error In Persona)

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT a quo sangat tidak tepat, keliru, dan tidak berdasarkan hukum sama sekali apabila PENGGUGAT dalam gugatannya telah menarik dan memasukkan TERGUGAT III dalam perkara

Halaman 16

Putusan Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



a quo, karena pada faktanya TERGUGAT III tidak pernah mempunyai hubungan kerja dan tidak pernah ada Perjanjian Kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III;

2. Bahwa pada fakta dan posita yang dinyatakan oleh PENGGUGAT hubungan kerja yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, tidak ada satupun yang menyatakan dalam dalil-dalil gugatan adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III serta telah jelas dinyatakan pada Pasal 1 angka (14) dan (15) serta Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bahwa,

Pasal 1

"14. Perjanjian Kerja adalah Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

15. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.

Pasal 50

"Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bahwa sangatlah jelas berdasarkan fakta hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III tidak mempunyai hubungan hukum apapun terlebih lagi tidak terdapat hak dan kewajiban apapun yang harus dipenuhi oleh TERGUGAT III sebagaimana dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam posita dan petitum Gugatan perkara a quo dan PENGGUGAT tidak memahami serta tidak memiliki dasar yang kuat untuk menarik TERGUGAT III dalam perkara a quo, Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan yang Salah Pihak (Error in Persona atau Error in Subjecto), maka sepatutnya TERGUGAT III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk berkenan menyatakan Gugatan a quo ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah TERGUGAT III kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara ini.



2. Bahwa TERGUGAT III menyatakan tidak benar dan secara tegas menolak serta menyangkal seluruh dalil – dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam gugatannya, terkecuali diakui secara tegas dan nyata TERGUGAT akui kebenarannya.

3. Bahwa PENGUGAT menyatakan dalam posita angka (14),
“Bahwa untuk menghindari para Tergugat tidak melaksanakan Putusan a quo. Maka demi hukum dan keadilan patutlah dimohonkan kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah)-/ per-hari keterlambatannya melaksanakan putusan ini sejak dibacakan. “

Berdasarkan dalam dalil dan posita gugatan, bahwa tidaklah benar dan sangatlah tidak berdasar hukum dikarenakan tidak ada yang menjelaskan apapun terkait hubungan kerja atau hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT III namun pada posita angka (14) PENGGUGAT tetap menuntut TERGUGAT III ikut serta dalam pembayaran sebagaimana dimaksud diatas tanpa menyadari fakta hukum dinyatakan Gugatan a quo. PENGGUGAT juga telah keliru dan sangatlah tidak benar dalam menarik TERGUGAT III sebagai pihak dalam perkara a quo serta berdasarkan fakta hukum yang telah jelas dinyatakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya yang mana tidak ada keterkaitan hubungan hukum dengan TERGUGAT III sehingga Gugatan a quo mengandung cacat formal yang sangat fatal dan kabur serta membingungkan, dimana syarat formal dalam beracara mensyaratkan gugatan harus dibuat secara cermat dan terang, berdasarkan hal tersebut diatas maka sepatutnya TERGUGAT III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk berkenan menyatakan Gugatan a quo ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

4. Bahwa adapun tuntutan PENGGUGAT dalam Petitum angka (4) dan angka (5) yang menyatakan,

“ 4. Menghukum para Tergugat secara Tanggung Renteng memberikan kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 43.470.000, -(Empat Puluh Tiga Juta Empat ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut

5. Menghukum para Tergugat membayar upah proses selama 6 (bulan) kepada Penggugat sebesar Rp. 16.200.000,-

Berdasarkan petitum PENGGUGAT sebagaimana dinyatakan diatas, bahwa petitum PENGGUGAT sangatlah mengada-ada dan tidak berdasarkan



hukum dikarenakan PENGGUGAT tidak menjelaskan atau menyatakan apapun terkait hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III namun PENGGUGAT dalam Gugatannya tetap menarik TERGUGAT III dalam tuntutan sebagaimana dinyatakan dalam petitum Gugatan a quo sehingga tuntutan yang dinyatakan dalam gugatan perkara sangatlah tidak berdasar hukum dan sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk berkenan menyatakan Gugatan a quo ditolak seluruhnya.

5. Bahwa PENGGUGAT menuntut suatu pembayaran (baik tanggung renteng kompensasi dan pembayaran upah kerja) kepada TERGUGAT III yang mana tidak perjanjian kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III dan tidak ada yang menjelaskan dalam dalil-dalil Gugatan a quo yang menyatakan hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III sehingga TERGUGAT III menyatakan dengan tegas gugatan a quo sangatlah tidak berdasar hukum dan TERGUGAT III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk berkenan menyatakan Gugatan a quo ditolak seluruhnya.

Bahwa selain daripada Argumen-argumen yang telah TERGUGAT III sampaikan dalam jawaban ini, untuk poin-poin pada dalil PENGGUGAT yang tidak secara khusus TERGUGAT III bantah satu-persatu dikarenakan menurut hemat TERGUGAT III, dalil-dalil bantahan pada jawaban ini telah membantah secara keseluruhan daripada dalil-dalil PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT III tidak akan menanggapi berulang-ulang.

Dengan demikian berdasarkan hukum, sangat patut lah jelas dan terbukti seluruh dalil-dalil PENGGUGAT tidak benar dan tidak berdasarkan dengan hukum. Maka mohon Majelis Hakim menolak GUGATAN dan menerima argument-argumen yang telah TERGUGAT III sampaikan didalam jawaban ini.

Berdasarkan hal-hal dan alasan yang dikemukakan pada bagian Eksepsi dan Bagian Pokok Perkara di atas, maka perkenankanlah TERGUGAT III untuk kembali memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang Terhormat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT III untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak seluruh Tuntutan Ganti Kerugian yang diajukan oleh PENGGUGAT;

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tertanggal 21 Desember 2022 yang menyatakan tetap pada gugatannya dan dilanjutkan dengan Duplik oleh Tergugat I, dan Tergugat III pada persidangan tanggal 04 Januari 2023 yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa bersamaan pada persidangan tanggal 04 Januari 2023 dan tanggal 11 Januari 2023 Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli yang ternyata cocok, kecuali bukti P-1, P-4, P-7, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, dan P-15, sesuai dengan fotocopy yang telah difotocopy sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Bekerja Nomor: 03/SRT-GKE/XII/2018 An Mudahaman Saragih tanggal 27 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 002/ADM-HR/GKE/I/2022 An Mudahaman Saragih tanggal 26 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Lembaga Bantuan Hukum-Buruh Provinsi Sumatera Utara Nomor : 012/LBH.BURUH/2022 Hal : Permohonan Bipartit tanggal 02 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Lembaga Bantuan Hukum-Buruh Provinsi Sumatera Utara Nomor : 018/LBH.BURUH/2022 Hal : Permohonan Bipartit II tanggal 17 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Resi Pengiriman Nomor: P2202020032096, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Resi Pengiriman Nomor: P2202210154037, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Mudahaman saragih Nomor : 102/MS/III/2022 Hal : Pengaduan/Pelimpahan/Pencatatan Perselisihan PHK, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Dinas Tenaga Kerja Nomor : 560/203/23.4/2022 Hal Anjuran, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 20
Putusan Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Screenshot isi chat Whatsapp Nomor 0812-9036-0959, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Screenshot isi chat Whatsapp Nomor 0812-9036-0959, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Screenshot isi chat Whatsapp Nomor 0812-9036-0959, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Screenshot isi chat Whatsapp Nomor 0812-9036-0959, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Screenshot isi chat Whatsapp Nomor 0812-9036-0959, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Screenshot isi chat Whatsapp Nomor 0812-9036-0959, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Screenshot Nomor Whatsapp Nomor 0812-9036-0959, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama **Thomas** yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Thomas.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi merupakan teman sekampung dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah satu pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja pada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi juga tidak pernah bekerja pada Tergugat III;
- Bahwa saksi menerangkan hal-hal yang saksi dengar dari cerita Penggugat, bukan saksi lihat dan alami sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai terjadinya PHK pada Penggugat berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat kepada saksi yang disampaikan saksi di persidangan, saksi bekerja pada Tergugat I sejak 2016;
- Bahwa PT. Global Karai Energi berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi merupakan usaha produksi listrik;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat bekerja sebagai maintenance umum;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat merupakan karyawan tetap;
- Bahwa menurut keterangan saksi gaji Penggugat sebesar Rp. 2.700.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat ini Penggugat tidak berkerja lagi karena ada surat dari PT. Global Karai Energi yang menerangkan Penggugat telah melakukan kesalahan;
- Bahwa saksi menerangkan ada undangan Bipartit namun tidak ada titik temu;
- Bahwa saksi menerangkan Undangan Bipartit tersebut tidak terlaksana namun karena Penggugat masih ingin bekerja, maka disampaikan kembali Bipartit II;
- Bahwa saksi juga menerangkan Perundingan Bipartit tersebut tidak pernah terlaksana;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat masih tetap ingin bekerja di PT. Global Karai Energi;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat I in casu PT. Global Karai Energi ada menawarkan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 7.500.000,-;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Penggugat yaitu bulan 10;
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan Penggugat saat ini yaitu bertani;
- Bahwa saksi menerangkan hanya pernah mendengar PT. Global Karai Energi;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat yang mengatakan bahwa dirinya pegawai tetap;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui hubungan antara PT. Global Karai Energi dengan PT. Bersaudara Investco Energi;
- Bahwa saksi menerangkan undangan Bipartit tersebut disampaikan kepada PT. Bersaudara Investco Energi in casu Tergugat II;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat bekerja pada PT. Global Karai Energi in casu Tergugat I;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bahwa Penggugat sering mendapat teguran;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apa kesalahan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara jelas letak dari PT. Global Karai Energi in casu Tergugat I, hanya berdasarkan keterangan dari Penggugat bahwa PT. Global Karai Energi tersebut terletak di Silau Kahean, Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2023, dan tanggal 11 Januari 2023 Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.I, T.II-1 sampai dengan T.I, T.II-17 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti T.I, T.II-5, T.I, T.II-7, T.I, T.II-10, T.I, T.II-12, T.I, T.II-15, dan T.I, T.II -16 sesuai

Halaman 22
Putusan Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



dengan fotocopy yang telah difotocopy, T.I, T.II-3, T.I, T.II-4, T.I, T.II-11, dan T.I, T.II-13, sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Permohonan Bipartit No. 012/LBH.BURUH/2022 tanggal 02 Februari 2022 beserta lampiran Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Mudahaman Saragih dan Surat Permohonan Bipartit II No. 018/LBH.BURUH/2022 tanggal 17 Februari 2022 beserta lampiran hasil tangkapan layar mengenai Rekapitulasi kebutuhan putusan PT. Bersaudara Investco Energi ke tempat yang ditentukan LBH BURUH SUMUT, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II-1;
2. Fotocopy kronologi beserta foto-foto di temukannya kerusakan Collar Shaft PT. Global Karai Energi – Simalungun yang dibuat oleh Manager PT. Global Karai Energi bernama Ahmad Rifai tertanggal 30 November 2019 dan foto-foto alat yang rusak yang diambil oleh Muhammad Fajar Griyadi dan Jonson Situmorang, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II-2;
3. Fotocopy bill payment (bukti pembayaran) BPJS Kesehatan yang dikeluarkan oleh Tergugat I in casu PT. Global Karai Energi dan iuran yang dikeluarkan oleh Tergugat I in casu PT. Global Karai Energi untuk membayar BPJS Kesehatan karyawan Tergugat I termasuk Mudahaman Saragih in casu Penggugat dan keluarganya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II-3;
4. Fotocopy perhitungan uang pengganti hak dan uang pisah atas nama Mudahaman Saragih akibat dari pemutusan hubungan kerja dari PT. Global Karai Energi in casu Tergugat I dan bukti pembayaran gaji terakhir Mudahaman Saragih tanggal 03 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II-4;
5. Fotocopy Catatan Rapat tanggal 25 Januari 2022 yang dilaksanakan melalui zoom meeting perihal tindak lanjut dan klarifikasi pelanggaran berat yang dilakukan oleh Operator PT. Global Karai Energi yang bernama Ciprudo Purba, Muliando, dan Mudahaman Saragih (Penggugat), selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan No. 054/HR-Ket/GKE/VIII/2019 yang ditandatangani oleh HRD Manager PT. Global Karai Energi Muhammad Rizki tertanggal 13 Agustus 2019 yang aslinya diberikan kepada Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II-6;
7. Fotocopy foto tanggal 19 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II-7;
8. Fotocopy memo atau catatan yang dibuat ditandatangani oleh Supervisor PT. Global Karai Energi in casu Tergugat I yang bernama Taufan



Nainggolan tanggal 20 Januari 2022, tanggal 25 Januari 2022, dan tanggal 19 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II-8;

9. Fotocopy Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 002/ADM-HR/GKE/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang aslinya ada pada Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II-9;
10. Fotocopy Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 002/ADM-HR/GKE/I/2022 yang terdapat salah pengetikan dan asli ada pada Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II-10;
11. Fotocopy hasil tangkapan layar percakapan antara perwakilan PT. Bersaudara Investco Energi in casu Tergugat II dengan Lembaga Bantuan Hukum Buruh Sumut sejak tanggal 11 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II-11;
12. Fotocopy hasil foto Surat Penilaian Kinerja atas nama Mudahaman Saragih in casu Penggugat yang diambil pada tanggal 27 Agustus 2021 pukul 18:26 WIB dan dinilai oleh SPV Power House yang bernama Taufan Nainggolan, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II-12;
13. Fotocopy Daftar Kehadiran Karyawan atas nama Mudahaman Saragih yang dipersingkat sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II-13;
14. Fotocopy Laporan Telegram tanggal 19 Januari 2022 pukul 03.00 WIB – 06.00 WIB yang dibuat oleh Mudahaman Saragih, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II-14;
15. Fotocopy Log Sheet laporan tanggal 18 - 19 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II-15;
16. Fotocopy Print Out Hourly Check Sheet 1(AMCO) tanggal 19 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II-16;
17. Fotocopy Surat Permohonan Bipartit II No.018/LBH.BURUH/2022, tanggal 17 Februari 2022, beserta lampiran tangkapan layar mengenai Rekapitulasi kebutuhan utusan PT. Besaudara Investco Energi ke tempat yang ditentukan LBH BURUH SUMUT, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II-17;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, pihak Tergugat I dan Tergugat II mengajukan 3 (tiga) orang saksi atas nama **Oman, Agung Haryanto** dan **Taufan Nainggolan** yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Oman.

- Bahwa saksi mengenal Penggugat selaku rekan kerja;



- Bahwa saksi menerangkan Penggugat bekerja sebagai Power House di PT. Global Karai Energi;
- Bahwa saksi menerangkan PT. Global Karai Energi merupakan perusahaan pembangkit listrik;
- Bahwa saksi menerangkan PT. Bersaudara Investco Energi in casu Tergugat II merupakan induk perusahaan dari PT. Global Karai Energi in casu Tergugat I;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat bekerja sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi menerangkan dirinya admin yang menginput data hadir;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat sering terlambat masuk kerja;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat selalu mengisi absen, namun saat diperiksa sering tidak berada di tempat;

2. Saksi Agung Haryanto.

- Bahwa saksi mengenal Penggugat selaku rekan kerja;
- Bahwa saksi merupakan HRD di PT. Global Karai Energi in casu Tergugat I;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat bekerja sebagai Power House di PT. Global Karai Energi;
- Bahwa saksi menerangkan PT. Global Karai Energi merupakan perusahaan pembangkit listrik;
- Bahwa saksi menerangkan PT. Bersaudara Investco Energi in casu Tergugat II merupakan induk perusahaan dari PT. Global Karai Energi in casu Tergugat I;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat bekerja sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat merupakan rekrutmen dari warga setempat dimana PT. Global Karai Energi berada;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat pada awal bekerja masih berstatus sebagai pekerja harian, namun setahun kemudian diangkat menjadi Pekerja Tidak Tetap;
- Bahwa pada waktu itu gaji Penggugat sesuai dengan UMK Simalungun yaitu sebesar Rp. 2.400.000,-;
- Bahwa saksi menerangkan posisi terakhir Penggugat sebelum tidak bekerja adalah sebagai Operator Power House;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat tidak bekerja lagi pada tahun 2022;
- Bahwa saksi menerangkan ada memo yang dikirim ke Pusat terkait pelanggaran Penggugat selama ini sehingga disepakati untuk dilakukan sanksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sanksi berupa teguran lisan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum dirinya menjabat sebagai HRD, Penggugat sebelumnya sudah pernah mendapat Surat Peringatan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat juga sering ditegur terkait masalah kedisiplinan, sikap, dan kebersihan karena posisi tempat bekerja harus bersih dan bebas dari asap rokok;
- Bahwa saksi menerangkan kehadiran untuk memenuhi tunjangan atau insentif;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) hari itu dua kali absen karena terdiri atas 2 (dua) shift yaitu pagi dan sore;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat selalu melakukan absensi, namun Penggugat sering tidak berada di tempat;
- Bahwa saksi menerangkan banyak akses untuk masuk ke proyek selain dari pintu utama, karena proyek di kelilingi hutan;
- Bahwa saksi menerangkan Rp. 2.410.000,- tersebut berbeda dari insentif tiap bulannya;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat masih mendapatkan haknya secara penuh bahkan 3 (tiga) bulan sebelum di PHK;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat telah melakukan pelanggaran berat yang bersifat mendesak dengan tidak memberikan laporan yang benar dan atas perbuatannya tersebut telah jelas merugikan perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat merupakan Pekerja Kontrak;
- Bahwa saksi menerangkan PT. Global Karai Energi (Tergugat I) dan PT. Bersaudara Investco Energi (Tergugat II) bukan milik atau dibawah naungan PT. PLN;
- Bahwa saksi menerangkan PT. Global Karai Energi in casu Tergugat I hanya menjual listrik;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai informasi dari SPV, hak-hak Penggugat sudah diberikan dan diterima oleh Penggugat, namun saksi tidak mengetahui nominalnya;
- Bahwa saksi menerangkan pelanggaran berat yang bersifat mendesak tersebut berupa manipulasi data yang dilakukan Penggugat yang berpengaruh pada penghasilan dan asuransi terhadap mesin perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat juga pernah menyiram pimpinannya dengan kopi panas pada tahun 2017;

Halaman 26

Putusan Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



- Bahwa saksi menerangkan akibat dari kejadian tersebut kemudian didamaikan di kampung dengan dihadiri oleh Kepala Desa dengan meminta agar Penggugat tidak dikeluarkan dari pekerjaannya;

3. Saksi Taufan Nainggolan.

- Bahwa saksi mengenal Penggugat selaku rekan kerja;
- Bahwa saksi merupakan SPV Power House yang membawahi langsung pekerjaan Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat bekerja sebagai Power House di PT. Global Karai Energi;
- Bahwa saksi menerangkan PT. Global Karai Energi merupakan perusahaan pembangkit listrik;
- Bahwa saksi menerangkan PT. Bersaudara Investco Energi in casu Tergugat II merupakan induk perusahaan dari PT. Global Karai Energi in casu Tergugat I;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat bekerja sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat telah melakukan pelanggaran berat yang bersifat mendesak berupa manipulasi data dengan mengirim data yang tidak sesuai di lapangan seperti suhu, tegangan dll;
- Bahwa saksi menerangkan laporan dibuat setiap 1 (satu) jam;
- Bahwa saksi menerangkan data-data tersebut untuk di kirim ke kantor pusat yang berada di Jakarta;
- Bahwa saksi menerangkan data tersebut sebagai kronologi atau histori dari unit tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan laporan yang bersalahan dapat membuat rusak unit mesin tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pelanggaran berat berupa manipulasi data tersebut dilakukan Penggugat selama 2 (dua) hari berturut-turut yaitu kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali selama 2 (dua) hari tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan manipulasi data yang diperbuat Penggugat tersebut dengan meng-copy paste- data yang sebelum-belumnya tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi menerangkan kontrak pekerjaan di evaluasi per tahunnya;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat III tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi dalam persidangan walaupun telah diberi waktu dan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Kesimpulan/Konklusi tanggal 01 Februari 2023;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang bukan merupakan kompetensi absolut dan kompetensi relatif, sehingga dapat diputus bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya jika ringkas adalah sebagai berikut;

- A. Gugatan Penggugat salah pihak (Error In Persona), dengan alasan bahwa;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 1 (satu) telah keliru dalam menarik PT. Bersaudara Investco Energi in casu Tergugat II sebagai pihak yang digugat, bahwa Bahwa PT. Global Karai Energi in casu Tergugat I dan PT. Bersaudara Investco Energi in casu Tergugat II merupakan badan hukum yang berbeda satu sama lainnya, dimana Penggugat bekerja di PT. Global Karai Energi in casu Tergugat I dan tidak ada kaitannya dengan PT. Bersaudara Investco Energi in casu Tergugat II dan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) in casu Tergugat III;
 - Bahwa berdasarkan uraian hal tersebut diatas, error in persona yang dimaksud dalam perkara a quo adalah mengenai salah sasaran pihak yang digugat (gemis aanhoed nigheid), karena pada faktanya tidak ada kaitan antara PT. Global Karai Energi in casu Tergugat I, PT. Bersaudara Investco Energi in casu Tergugat II dan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tergugat II dengan pokok perkara a quo secara hubungan hukum yang apabila dihubungkan dengan gugatan PENGGUGAT maka gugatan yang demikian adalah kabur dan tidak jelas dengan menarik PT. Bersaudara Investco Energi in casu Tergugat II sehingga harus ditolak atau gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;



Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang error in persona gugatan Penggugat salah sasaran atau pihak yang digugat (gemis aanhoed nigheid), karena pada faktanya tidak ada kaitan antara PT. Global Karai Energi in casu Tergugat I, PT. Bersaudara Investco Energi in casu Tergugat II dan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tergugat III, maka majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat tidaklah salah karena saling berkaitan dan supaya jelas perusahaan mana yang bertanggungjawab terhadap tuntutan Penggugat, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tidak beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan dan **haruslah ditolak**:

B. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas dan prematur apa yang menjadi pokok permasalahan dengan alasan dan keberatan sebagai berikut;

- Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas dan masih prematur karena belum dilaksanakannya perundingan bipartite dengan Tergugat I sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada butir 13 (tigabelas) telah nyata mengandung kekeliruan dengan menyatakan "bahwa dikarenakan Penggugat telah jelas bekerja kepada Tergugat I, dan Tergugat I telah melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak kepada Penggugat tanpa perundingan Bipartit.....dst" namun dilain sisi yaitu pada bukti yang diajukan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana dalam lampiran:
 - a. Permohonan Bipartit kepada PT. Bersaudara Investco Energi in casu Tergugat II, No. 012/LBH.BURUH/2022 tanggal 02 Februari 2022;
 - b. Permohonan Bipartit II kepada PT. Bersaudara Investco Energi in casu Tergugat II, No. 018/LBH.BURUH/2022 tanggal 17 Februari 2022;
- Bahwa Undangan Bipartit tersebut tidak pernah disampaikan Penggugat dan atau Kuasa Hukumnya kepada PT. Global Karai Energi in casu Tergugat I selaku pihak dimana Penggugat pernah bekerja, namun undangan Bipartit disampaikan kepada PT. Bersaudara Investco Energi in casu Tergugat II merupakan Badan Hukum yang berbeda dengan Tergugat I dan tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat;
- Bahwa berdasarskan uraian hal tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat masih prematur dan/atau Penggugat belum saatnya mengajukan gugatan, sehingga tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Karena sengketa tidak melalui proses yang seharusnya, Sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU PPHI").

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang belum dilaksanakannya perundingan dua pihak atau bipartite antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga gugatan Penggugat menjadi prematur, maka majelis hakim berpendapat bahwa perundingan bipartit tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat berdasarkan pengakuan Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya angka 7 (tujuh), sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan dan **haruslah ditolak:**

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat Bekerja Kepada Tergugat I, sejak April Tahun 2016 dengan jabatan Divisi Maintenance Umum sesuai dengan Surat Keterangan Bekerja yang diterbitkan oleh PT. Global Karai Energi dan ditempatkan di lokasi Parapat Huluan, Desa Simanabun, Kec. Silou Kahean, Kab. Simalungun (**Copy terlampir**), dan menerima upah sebesar Rp. 2.700.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) per bulannya dari PT. Global Karai Energi;
2. Bahwa pada Pertengahan bulan Febuari 2022, Penggugat diberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja tertulis dalam surat Tanggal 26 Januari 2022 di Perusahaan Tergugat I (Yang berada di Parapat Huluan Desa Simanabun Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara) dan Penggugat tidak diperbolehkan lagi masuk bekerja Dimana dalam Surat tersebut, menggunakan Kop Surat Tergugat I, tetapi tercantum nama Perusahaan Tergugat II dibawah yang menandatangani;
3. Bahwa sejak menerima surat itu, Penggugat tetap masuk tapi tidak diperbolehkan lagi untuk masuk ataupun bekerja, bahkan sejak itu gaji Penggugat tidak diberikan oleh Tergugat I seperti biasanya;
4. Bahwa selama bekerja penggugat bekerja di Perusahaan Tergugat, Penggugat selalu bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab;
5. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dialami Penggugat bertentangan dengan UU No.2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jo. UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Ketenagakerjaan)



Jo. Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada butir 1 yang pada pokoknya mengatakan “bahwa Penggugat bekerja dengan Tergugat I, sejak April tahun 2016 dengan jabatan Divisi Maintenance Umum sesuai dengan Surat Keterangan Bekerja yang diterbitkan oleh PT. Global Karai Energidst” adalah dalil yang keliru dan harus ditolak, sebab terhitung sejak PENGGUGAT bekerja yaitu April 2016 di PT. Golbal karai Energi in casu TERGUGAT I, PENGGUGAT sering melakukan tindakan indisipliner selama di divisi tersebut sehingga pada 16 Agustus 2019 PENGGUGAT di mutasikan oleh TERGUGAT I menjadi Junior Operator Turbine Generator;
2. Bahwa sebagaimana diakui oleh TERGUGAT I, bahwa surat tersebut memang tertuliskan tanggal 26 Januari 2022 dan baru diberikan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT di tanggal 28 Januari 2022, hal ini dikarenakan PENGGUGAT mangkir dalam bekerja di tanggal 25 Januari 2022 dalam panggilan yang telah disampaikan oleh TERGUGAT I secara patut, kemudian TERGUGAT I memanggil kembali di tanggal 27 Januari 2022 namun PENGGUGAT masih tidak bisa hadir dan beralasan sedang sakit, dan TERGUGAT I kembali memanggil PENGGUGAT di tanggal 28 Januari 2022 dan baru bisa dihadiri oleh PENGGUGAT;
3. Bahwa sebagaimana yang di dalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya yang pada pokoknya mengenai surat yang menggunakan Kop Surat TERGUGAT I, tetapi tercantum nama Perusahaan TERGUGAT II, bahwa Surat tersebut memang benar di terbitkan dan diberikan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, dan terdapat kesalahan pengetikan (clerical error) pada kolom tanda tangan dan TERGUGAT I telah memperbaiki kesalahan pengetikan (clerical error) tersebut, namun Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang dimaksud tersebut masih memakai kop surat, stempel serta di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang dari Perusahaan tempat PENGGUGAT bekerja yaitu PT. Global Karai Energi in casu TERGUGAT I;
4. Bahwa Surat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut ketika diberikan kepada PENGGUGAT, tidak ada keberatan sama sekali dari PENGGUGAT;



5. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada butir 3 (tiga) dan 4 (empat) yang pada pokoknya mengatakan PENGGUGAT selalu bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab **adalah dalil yang keliru, tidak benar, mengada-ngada dan harus ditolak** sebab PENGGUGAT dalam bekerja sering sekali melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat III (I.c PT. Perusahaan Listrik Negara) menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat III, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak tepat dan keliru karena faktanya Tergugat III tidak pernah mempunyai hubungan kerja dan tidak pernah ada Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat III;
2. Bahwa tidak ada satupun yang menyatakan dalam dalil gugatan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III sebagaimana diamankan dalam undang-undang Ketenagakerjaan;
3. Bahwa oleh karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat menolak pembayaran tanggung renteng dalam perkara aquo, baik pembayaran upah maupun pesangon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai :

1. Apakah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ?
2. Dan jika telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), apa yang menjadi hak-hak Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan hubungan industrial tersebut telah diupayakan perundingan mediasi, sehingga keluar Anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Simalungun Nomor 560/203/23.4/2022 tanggal 18 April 2022 dan karena para pihak belum menerima Anjuran dimaksud, kemudian perselisihan ini dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Simalungun tersebut adalah merupakan syarat pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, setelah Majelis Hakim meneliti isi Anjuran tersebut maka dapat diketahui bahwa pihak



Penggugat selaku pekerja hadir dan Tergugat selaku Pengusaha juga hadir pada saat mediasi tersebut, namun tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, dan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijst*) untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-15 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi, sedangkan untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti lawan berupa bukti T.I, T.II-1 sampai dengan bukti T.I, T.II-17 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti baik yang diajukan Pengugat maupun oleh Tergugat, maka alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya dan bukti yang diajukan oleh para pihak bahwa Penggugat mulai bekerja di perusahaan Tergugat I (I.c PT. Global Karai Energi) adalah sejak bulan April 2016 sampai sekarang (6 tahun) sebagai Maintance Umum dengan upah sebesar Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai bukti P-1 dan P.8;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat dilakukan secara sepihak tanpa mengikuti prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, bahwa menurut Tergugat I selama bekerja di perusahaannya Penggugat sering melakukan pelanggaran bahkan dikategorikan sebagai pelanggaran berat sesuai peraturan perusahaan yaitu memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan, dengan ceroboh atau sengaja merusak dan membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan, merusak system kerja dan koordinasi dilapangan dan tidak memenuhi standar kehadiran, sering mangkir/bolos, telat masuk kerja tanpa alasan yang jelas dan tidak adanya konfirmasi ke penanggungjawab lapangan (T.I, T.II-9, T.I, T.II-13 dan T.I, T.II-15);

Menimbang, bahwa pasal 158 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi "Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut ; “memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan”;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 tentang permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang amarnya mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dan Menyatakan Pasal 158; Pasal 159; Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat “... bukan atas pengaduan pengusaha ...”; Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat “... kecuali Pasal 158 ayat (1) ...”; Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat “... Pasal 158 ayat (1) ...”; dan Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat “... Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) ...” Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa poin 3 huruf a surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materil Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat (1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Mudahaman Saragih (l.c Penggugat) diduga melakukan kesalahan mengirimkan data palsu atau keterangan palsu, namun berdasarkan asas praduga tak bersalah, maka tidak serta merta dinyatakan bersalah karena prosesnya harus masuk ke pengadilan terlebih dahulu, untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pemutusan hubungan kerja tidak sah dan batal demi hukum, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2, 3, dan 4 cukup beralasan dan berdasarkan hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I tidak harmonis lagi seperti semula. Maka, hubungan kerja diputus oleh Pengadilan tanpa kesalahan dan Tergugat berkewajiban membayarkan hak-hak Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat

Halaman 34
Putusan Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



(1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja yang berbunyi bahwa Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja yang berbunyi bahwa Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut diatas, maka Tergugat I dihukum untuk membayarkan hak-hak Penggugat sesuai pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja dan upah proses dengan total sebesar Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Uang pesangon; Rp.2.700.000 X 7	= Rp.18.900.000
2. Uang penghargaan masa kerja Rp.2.700.000 X 3	= <u>Rp. 8.100.000</u>
TOTAL	= Rp.27.000.000

Menimbang, bahwa sesuai pasal 151 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi "Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak mendapatkan kesepakatan, pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial", *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2015;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan terkait dengan upah proses maksimal selama 6 (enam) bulan upah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut diatas maka perhitungan upah proses selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan



industrial belum ditetapkan yakni : 6 (enam) bulan X Rp.2.700.000 = Rp.16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) berupa permohonan agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan, menurut Majelis Hakim bahwa setiap putusan perdata dapat pula disertai suatu dwangsom apabila hal tersebut memang diminta oleh Penggugat kecuali salah satunya yang ditetapkan dalam pasal 611 a ayat 1 (Rv) juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menentukan bahwa dwangsom dapat dijatuhkan oleh Hakim kecuali terhadap penghukuman pembayaran sejumlah uang karena pemenuhan penghukuman dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa, dengan demikian tuntutan ini haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 191 ayat (1) RBg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uit voerbaarr bij voorraad) mengenai petitum dalam gugatan Penggugat karena dalam perkara ini terhadap putusan masih ada upaya hukum kasasi, sehingga putusan ini belum inkraacht atau mempunyai kekuatan hukum tetap, maka menurut Majelis Hakim belum cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan ini sehingga tuntutan Penggugat haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat **dikabulkan sebagian dan menolak selain selebihnya**;

DALAM REKONVENS:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam konvensi pada pokok perkara, maka mengenai gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak ada perbedaan antara gugatan Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti dan hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi adalah merupakan satu kesatuan dalam pertimbangan gugatan Rekonvensi sehingga tidak perlu diulang kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam konvensi gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka segala sesuatu pertimbangan dalam Konvensi secara mutatis mutandis menjadi bagian dalam pertimbangan gugatan Rekonvensi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat dalam Rekonvensi /Tergugat dalam Konvensi haruslah **ditolak untuk seluruhnya**;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian dan oleh karena nilai gugatan di bawah Rp.150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan batal demi hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I putus sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat I (l.c PT. Global Karai Energi) untuk membayarkan hak-hak Penggugat sesuai pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja dan upah proses dengan total sebesar Rp.43.200.000 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

A. Uang pesangon; Rp.2.700.000 X 7	= Rp.18.900.000
B. Uang penghargaan masa kerja Rp.2.700.000 X 3	= Rp. 8.100.000
C. <u>Upah proses : Rp.2.700.000 X 6 bulan</u>	<u>= Rp.16.200.000</u>
TOTAL	= Rp.43.200.000
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ :

- Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 oleh kami, Lucas Sahabat Duha, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Meilinus AGPH. Gulo, S.Kom., S.H., M.H, dan Masdalena Lubis,S.H, masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Rabu, tanggal 22 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Netty Riama,S.H.,M.H, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat III ataupun Kuasanya;

Hakim-hakim AD-Hoc,

Hakim Ketua,

Meilinus AGPH Gulo, S.Kom,S.H.,M.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H.,M.H.

Masdalena Lubis, S.H.

Panitera Pengganti,

Netty Riama, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

1. Panggilan	Rp. 400.000,-
2. Materai	Rp. 10.000,-
3. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);